



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA
NOMOR 73/PL.01.5-Kpt/1310/KPU-Kab/X/2018
TENTANG

FASILITASI ALAT PERAGA KAMPANYE PESERTA PEMILU
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 33 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018, perlu menyusun dan menetapkan fasilitasi alat peraga kampanye peserta Pemilu pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di wilayah Kabupaten Dharmasraya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya tentang Fasilitasi Alat Peraga Kampanye Peserta Pemilu Pada Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun...

Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 973) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1174);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 235/KU.02.4-Kpt/01/KPU/XII/2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program dan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum/Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2018;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1096/PL.01.5-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Petunjuk Teknis Fasilitasi Metode Kampanye Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Nomor 72/PL.01.5-Kpt/1310/KPU-Kab/IX/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 69/PL.01.5-Kpt/1310/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;

Memerhatikan : 1. Surat KPU RI Nomor: 946/PP.08-SD/06/KPU/VIII/2018 tanggal 23 Agustus 2018 Perihal: Petunjuk Teknis

Fasilitasi...

Fasilitasi APK bagi Peserta Pemilu Tahun 2019;

2. Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Dharmasraya Nomor: 198/PL.01.5-BA/1310/KPU-Kab/IX/2018 tanggal 28 September 2018 Tentang Fasilitasi Alat Peraga Kampanye Peserta Pemilu Tahun 2019;
3. Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Dharmasraya Nomor: 201/PL.01.5-BA/1310/KPU-Kab/X/2018 tanggal 2 Oktober 2018 Tentang Penetapan Fasilitasi Alat Peraga Kampanye Calon Presiden dan Wakil Presiden Pemilu 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memfasilitasi pemasangan Alat Peraga Kampanye Peserta Pemilu pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di wilayah Kabupaten Dharmasraya.

KEDUA : Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah terdiri atas:

1. Baliho
2. Spanduk

KETIGA : Desain dan materi pada Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud diktum KESATU dapat memuat item-item sebagai berikut:

1. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden:
 - a. Nama dan nomor urut Pasangan Calon;
 - b. Visi, misi, dan program Pasangan Calon;
 - c. Foto Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden;
 - d. Foto tokoh yang melekat pada citra diri Pasangan Calon, dan/atau foto Pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik;
 - e. Lambang, nama dan nomor urut Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.

2. Pemilu...

2. Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota:
 - a. Lambang, nama dan nomor urut Partai Politik;
 - b. Visi, misi, dan program Partai Politik;
 - c. Foto Pengurus Partai Politik;
 - d. Foto tokoh yang melekat pada citra diri Partai Politik.
3. Pemilu Anggota DPD:
 - a. Nama dan nomor urut Calon Anggota DPD;
 - b. Visi, misi dan program Calon Anggota DPD;
 - c. Foto Calon Anggota DPD; dan
 - d. Foto tokoh yang melekat pada citra diri Calon Anggota DPD.

KEEMPAT : Peserta Pemilu membiayai pembuatan desain dan materi Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud diktum KEDUA.

KELIMA : Jumlah dan ukuran Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEENAM : Peserta Pemilu dapat mencetak dan memasang Alat Peraga Kampanye tambahan di luar yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya, yang terdiri atas:

1. Baliho
2. Spanduk
3. Videotron / Billboard
4. Umbul-Umbul

KETUJUH : Desain dan materi untuk Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud diktum KEENAM dapat memuat item-item sebagaimana dimaksud diktum KETIGA dan foto Calon Anggota DPRD di daerah pemilihan yang bersangkutan, dengan ketentuan tidak melanggar aturan yang berlaku.

KEDELAPAN...

KEDELAPAN : Jumlah dan ukuran Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud diktum KEENAM tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pulau Punjung
Pada tanggal 2 Oktober 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA,

ttd

MARADIS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA
Kepala Subbagian Hukum,



Johannes Tagor Simorangkir

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN DHARMASRAYA

NOMOR 73/PL.01.5-Kpt/1310/KPU-
Kab/X/2018

TENTANG

FASILITASI ALAT PERAGA KAMPANYE
PESERTA PEMILU PADA PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2019

JUMLAH DAN UKURAN ALAT PERAGA KAMPANYE PESERTA PEMILU 2019

NO.	JENIS APK	PERUNTUKAN	UKURAN	JUMLAH
1.	Baliho	Partai Politik	Tinggi = 3 m Lebar = 2 m	10 buah untuk masing-masing Partai Politik
2.	Spanduk	Partai Politik	Tinggi = 1 m Lebar = 5 m	16 buah untuk masing-masing Partai Politik
3.	Spanduk	Calon DPD	Tinggi = 1 m Lebar = 5 m	10 buah untuk masing-masing Calon Anggota DPD
4.	Baliho	Calon Presiden dan Wakil Presiden	Tinggi = 7 m Lebar = 4 m	10 buah untuk masing-masing Pasangan Calon
5.	Spanduk	Calon Presiden dan Wakil Presiden	Tinggi = 1,5 m Lebar = 7 m	16 buah untuk masing-masing Pasangan Calon

Ditetapkan di Pulau Punjung

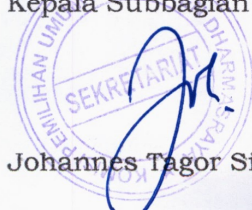
Pada tanggal 2 Oktober 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA
Kepala Subbagian Hukum,

MARADIS



LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN DHARMASRAYA

NOMOR 73/PL.01.5-Kpt/1310/KPU-
Kab/X/2018

TENTANG

FASILITASI ALAT PERAGA KAMPANYE
PESERTA PEMILU PADA PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2019

JUMLAH DAN UKURAN ALAT PERAGA KAMPANYE TAMBAHAN
PESERTA PEMILU 2019

NO.	JENIS APK	UKURAN	JUMLAH
1	Baliho	Maksimal : 4 m x 7 m	Maksimal 5 buah untuk masing-masing Partai Politik per nagari
2	Spanduk	Maksimal : 1,5 m x 7 m	Maksimal 10 buah untuk masing-masing Partai Politik per nagari
3	Videotron/Billboard	~	Maksimal 2 buah untuk masing-masing Partai Politik se-Kabupaten Dharmasraya
4	Umbul-umbul	Maksimal : 1,15 m x 5 m	Disesuaikan dengan ketersediaan ruang publik dan lokasi pemasangan Alat Peraga kampanye yang telah ditetapkan.

Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal 2 Oktober 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA,

ttd

MARADIS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA
Kepala Subbagian Hukum,



Johannes Tagor Simorangkir

jdih.kpu.go.id/sumbar/dharmasraya